

---


# Gorontalo

## Law Review

**Volume 3 - NO. 2 – Oktober 2020**

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

---



### **PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK**

**Mohamad N Muliatno Abbas**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar  
mohamad.n.muliatnoabbas@gmail.com

**Ahmadi Miru**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar  
ahmadimiru.sh@gmail.com

**Nurfaidah Said**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar  
nurfaidahsaid@yahoo.co.id

#### **Abstrak**

Munculnya hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur menyebabkan bank mengabaikan hak debitur. Secara umum debitur hanya bisa menerima keinginan bank. Salah satu contoh klausul standar dalam perjanjian kredit produktif yang sangat memberatkan debitur “Ketentuan suku bunga kredit dapat direview dan ditetapkan kembali secara sepihak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya”. Jika dilihat dari ketentuan klausul tersebut jelas sangat memberatkan debitur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang penyalahgunaan keadaan dalam kontrak baku perjanjian kredit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep, kemudian penelitian ini menggunakan metode analisa preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Klausula baku perjanjian kredit bank yang dalam hal ini adalah klausula baku perjanjian kredit produktif Bank Negara Indonesia, dalam perjanjian kredit tersebut mengandung penyalahgunaan keadaan, hal ini tercermin dari banyaknya klausul yang memberatkan debitur, salah satu pihak dalam hal ini adalah bank yang memiliki keunggulan ekonomi kemudian debitur terdesak untuk melakukan perjanjian

tersebut. Penyalahgunaan Keadaan terjadi karena pada saat pembuatan kontrak, posisi antara kreditor dan debitor tidak seimbang. Penyalahgunaan Keadaan dapat diminimalisir dengan cara menyeimbangkan perjanjian kredit, dan untuk menguji perjanjian kredit sudah seimbang atau tidak terdapat tiga aspek untuk menguji yaitu: dilihat dari saat pembuatan perjanjian, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian.

**Keywords: Penyalahgunaan Keadaan; Kontrak Baku;**

### **Abstract**

*The emergence of a legal relationship based on a credit agreement between a bank as a creditor and a customer as a debtor causes the bank to ignore the rights of the debtor. In general, debtors can only accept the wishes of the bank. One example of a standard clause in a productive credit agreement which is very burdensome to the debtor is "the terms of credit interest rates can be reviewed and re-determined unilaterally and without prior notification". When viewed from the provisions of this clause, it is clearly very burdensome to the debtor. A clause like this is seen by the judge as a clause that is very burdensome to the debtor and does not reflect the norm of propriety. This type of research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, then this research uses a prescriptive analysis method.. The results of this study indicate that the standard clause of the bank credit agreement, in this case is the standard clause of the productive credit agreement of Bank Negera Indonesia, in the credit agreement contains a state of abuse, this is reflected in the many clauses that burden the debtor, one of the parties in this case is the bank. which has an economic advantage then the debtor is urged to make the agreement. Abuse This situation occurs because at the time of making the contract, the position between creditors and debtors was not balanced. Abuse of circumstances can be minimized by balancing the credit agreement, and to test the credit agreement is balanced or there are three aspects to test, namely: seen from the time of making the agreement, the contents of the agreement and implementation of the agreement.*

**Keywords: Abuse of Circumstances, Standard Contracts.**

## **1. Pendahuluan**

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang coba dipertemukan melalui kontraktual. Melalui kontrak perbedaan tersebut dikomodasi atau selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak pertanyaan mengenai isi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional (Agus Yudha Hernoko, 2013).

Terkait dengan klausula baku perjanjian kredit Produktif haruslah memperhatikan syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1320 BW, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. lebih lanjut yang harus diperhatikan dalam mengadakan kontrak adalah kecakapan para pihak, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang yang tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sementara itu dalam Pasal 1330 BW ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (Ahmadi Miru, 2018).

Dalam klausula baku perjanjian kredit produktif suatu perbankan, seringkali kesepakatan terlahir dari hasil paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Kesepakatan memang terjadi, tetapi dalam kesepakatan misalnya mengandung unsur penipuan atau paksaan. Kesepakatan yang demikian mengandung cacat kehendak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pasal 1321 BW (Fani Martiawan Kumara Putra, 2015). Faktor terjadinya cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 BW tersebut dinamakan faktor cacat kehendak yang klasik. Selain faktor cacat kehendak yang dimaksudkan Pasal 1321 BW tersebut, seiring dengan perkembangan hukum perdata di dalam praktik peradilan sebagaimana tercermin dari yurisprudensi dikenal pula bentuk faktor penyebab terjadinya cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan (Rendy Saputra, 2016).

Faktor lain yang menyebabkan kontrak baku menjadi berat sebelah adalah: kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar atau negosiasi, yang kedua penyusunan kontrak dilakukan secara sepihak, berkonsekuensi pihak yang kuat lazimnya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausul dalam kontrak dimaksud, kemudian yang ke 3 pihak ekonomi lemah menempati kedudukan yang sangat terdesak atau tertekan, sehingga hanya bersikap “*take it or leave it*” (Ronald Saija, 2016).

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor cacat kehendak dapat diartikan sebagai suatu bentuk cacat kehendak (*wilsgebrek*). Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah kontrak, kemudian dalam kondisi seperti ini pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lebih lemah (Ahyuni Yunus, 2019). Apabila dalam suatu keadaan tertentu seseorang seharusnya mengerti dan dapat mencegah terjadinya perjanjian bahwa karena ada pihak lain yang kondisinya tidak berpengalaman, tidak bisa berpikir panjang, atau karena keadaan darurat sehingga pihak lain tersebut tergerak hatinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum (Utiyafina Mardhati Hazhin, Heru Saputra Lumban, 2019).

Penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan dalam suatu sengketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dengan tergugat dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perjanjian tersebut telah dinilai tidak adil, sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3431K/Pdt/1985 pada tanggal 4 maret 1987 dalam kasus yang terkenal dengan sebutan “kasus buku pensiun” kasus ini membahas klausula dalam perjanjian pinjam meminjam yang berisi bahwa si berutang, seorang purnawirawan, dikenai bunga sebesar 10% setiap bulannya. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasi membatalkan putusan pengadilan negeri sekaligus pengadilan tinggi tersebut. Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perjanjian pinjam meminjam dengan bunga 10% maupun klausul penyerahan buku pembayaran dana pensiun sebagai “jaminan” tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, mengingat purnawirawan tersebut tidak berpenghasilan lain (H.P. Panggabean, 2010).

Penggunaan perjanjian baku dibatasi dan terdapat sejumlah larangan terhadap pencantuman klausula baku seperti disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kemudian pembatasan klausula baku juga terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/01/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen jasa sistem pembayaran, selain itu otoritas jasa keuangan juga sudah mengeluarkan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13/SEOJK07/2014 guna membatasi perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Timbulnya hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor tersebut, menyebabkan pihak bank mengabaikan hak-hak dari debitor. Pada umumnya debitor hanya dapat menerima saja keinginan dari pihak bank. Sebagai salah satu contoh suatu klausula baku dalam perjanjian kredit produktif yang dianggap memberatkan yaitu kewenangan bank untuk sewaktu-waktu secara sepihak menghentikan kredit, kemudian ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila dilihat dari ketentuan klausula tersebut di atas jelas-jelas sangat memberatkan debitor. Klausul seperti ini seringkali dipandang hakim sebagai klausul yang memberatkan debitor dan berpotensi tidak mencerminkan norma kepatutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengkaji permasalahan:

Apakah kesepakatan yang dilakukan dalam kontrak baku perjanjian kredit Perbankan telah menerapkan penyalahgunaan keadaan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Teknik analisa menggunakan metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

### 3. PEMBAHASAN

#### a. Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit

Penyalahgunaan keadaan dapat menyebabkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, jika perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan yang menyebabkan pihak lain tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independen.

Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan dalam suatu sengketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dengan tergugat di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perjanjian tersebut telah dinilai tidak adil sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah, padahal idealnya dalam suatu perjanjian harus diutamakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak.

Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan antara lain:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 976/1979/pdt/PN Smg jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 47/1998/pdt/pt smg jo putusan Mahkamah Agung No 1904 K/sip/1982 tanggal 28 januari 1984 tentang pembatalan perjanjian pemberian kuasa menjual rumah (barang jaminan).
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 12/G/1983/pdt/PN bla jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 523/1983/pdt/pt smg jo putusan Mahkamah Agung No 3431 K/pdt/1985 tanggal 4 maret 1987 tentang bunga pinjaman uang.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Medan No 189/pdt/g/1991 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No 222/pdt/1992/pt mdn jo putusan Mahkamah Agung No 3666 k/pdt/1992 tanggal 26 oktober 1994 tentang pinjaman kredit bank.

Titik pangkal yang menjadikan suatu perjanjian cenderung mengandung penyalahgunaan yaitu perjanjian tersebut tidak seimbang, ketidakseimbangan perjanjian tersebut adalah karena pengaruh faktor ekonomi. Karena posisi kreditor yang secara ekonomis kuat maka peluang kreditor untuk menyalahgunakan kekuasaan ekonomi kuat maka peluang kreditor untuk menyalahgunakan kekuasaan ekonomi, maka semakin besar lemahnya posisi debitor, padahal kehendak bebas para pihak dalam menentukan isi perjanjian merupakan hal terpenting sebagai salah satu syarat suatu perjanjian.

Faktor-faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (H.P. Panggabean, 2010):

- 1) Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan.
- 2) Nampak atau ternyata pihak debitor berada dalam keadaan tertekan
- 3) Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitor tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian *aquo* dengan syarat-syarat yang memberatkan
- 4) Nilai hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

Perbedaan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut (Xavier Nugraha dan John Eno Prasito Putra, 2020):

- a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis.
  - 1) Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak lain.
  - 2) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
- b. Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan
  - 1) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami isteri, dokter pasien.
  - 2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya.

Van Dunne juga berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan berhubungan dengan terjadinya kesepakatan. Dengan kata lain menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi perjanjian atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan (kausa yang halal), penyalahgunaan keadaan menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas (Hanifah Nuraini, 2020).

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat penulis salah satu faktor terjadinya penyalahgunaan keadaan adalah ketidakseimbangan posisi tawar kreditor dan debitor dalam melakukan perjanjian. Keseimbangan dalam perjanjian berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai macam definisi terkait asas keseimbangan ini. Definisi keseimbangan bermakna leksikal “sama”, sebanding” menunjuk pada suatu kesamaan posisi, sederajat, dan lain-lain.

Perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku adalah perjanjian yang ditentukan secara sepihak oleh pihak bank dan pihak nasabah sebagai debitor hanya dapat menerima atau menolak menyetujui perjanjian kredit tersebut. Tidak terbukanya ruang untuk debitor melakukan perubahan klausula baku yang disodorkan oleh pihak bank. Kontrak baku dalam penyaluran kredit bank membatasi kebebasan nasabah debitor dalam beberapa hal (Endro Martono, 2016):

- 1) Kebebasan dalam menentukan cara pembuatan perjanjian karena cara pembuatannya telah ditentukan oleh bank
- 2) Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian karena telah ditentukan oleh pihak bank
- 3) Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian dimana perjanjian baku berbentuk tertulis

Penyalahgunaan keadaan dalam kontrak baku perjanjian kredit dapat dilihat dari tidak terwujudnya ruang dalam hal menentukan isi perjanjian. Dalam penelitian penulis di bank BNI Cabang Kota Gorontalo penulis menemukan beberapa klausula baku yang mengandung penyalahgunaan keadaan karena sangat memberatkan debitor misalnya:

Penetapan dan perhitungan bunga bank secara merugikan nasabah debitor. Di Indonesia, yang dipakai sebagai dasar oleh bank-bank untuk menghitung bunga adalah 360 hari dalam setahun (Endro Martono, 2016).

Sehingga dalam prakteknya kebijakan Bank Indonesia mengenai tingkat suku bunga menjadi patokan dalam bank umum untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga kredit. Ketika suku bunga meningkat maka Bank BNI Cabang Kota Gorontalo akan meningkatkan bunga pinjaman.

Sebaiknya untuk menghindari tuduhan bahwa bank secara sewenang-wenang mengubah tingkat bunga setiap waktu dengan prime rate seharusnya bank mencantumkan dalam klausula baku tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berubahnya tingkat suku bunga.

Dalam perjanjian kredit bank BNI Cabang Kota Gorontalo terdapat klausul tentang perubahan suku bunga seperti:

“suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada debitor”.

Klausul tersebut diatas didukung dengan penelitian sebelumnya yang mendapati klausul serupa pada salah satu bank di Indonesia, Klausul tersebut menetapkan bahwa “besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit bank ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut mengikat Debitor dan penanggung cukup dengan pemberitahuan tertulis dari bank kepada debitor dan perubahan tersebut akan mulai berlaku mengikat terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan (Diana Simanjuntak, 2016). Penetapan suku bunga kredit ini adalah salah satu klausula eksonerasi yang merupakan satu sumber permasalahan dari suatu perjanjian baku yang bertujuan membebaskan bank dari akibat yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Adanya klausula semacam ini dapat memberatkan pihak debitor apabila suatu saat bunga kredit mengalami kenaikan. Bunga bank merupakan karakteristik dari produk bank. Apabila pihak bank melakukan perubahan dari karakteristik produk bank, maka pihak bank diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada setiap nasabah yang sedang memanfaatkan produk bank (kredit) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik produk bank tersebut sebagai ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Nasabah.

Klausul mengenai penentuan tingkat suku bunga secara sepihak menjadi persoalan dalam praktek perbankan tidak pernah menurunkan suku bunga. Dengan kata lain klausul perubahan tingkat suku bunga tersebut merupakan usaha pihak bank untuk memastikan bahwa nasabah setuju apabila bank menaikkan suku bunga ditengah jalan akibat terjadinya suatu peristiwa yang dianggap dapat merugikan pihak bank apabila tingkat suku bunga tidak dinaikan. Disinilah titik soal tidak dipenuhinya asas keseimbangan dalam klausula baku bank mengenai perubahan tingkat suku bunga ini sehingga klausula ini menurut hemat penulis mengandung penyalahgunaan keadaan.

Terkait dengan klausula penetapan dan perubahan bunga yang akan ditentukan dikemudian hari, penulis melampirkan contoh Putusan Nomor: 3956 K/Pdt/2000 jo. Nomor: 628/Pdt/1999/PT.Sby jo. Nomor: 37/Pdt.G/1998/PN.GS adalah putusan yang diberikan lembaga yudikatif dalam perkara antara SG dahulu bernama GSA (penggugat 1) dan AK alias LAK (penggugat 2) melawan PT Bank X (tergugat) dan kepala kantor badan Y (turut tergugat) dalam perkara tersebut para penggugat mendalilkan bahwa

para penggugat pernah menerima fasilitas kredit dari tergugat sejumlah Rp. 1.850.000.000 belum termasuk bunga, provisi kredit serta biaya-biaya lain yang ditanggung oleh para penggugat. Adapun bunga yang ditetapkan oleh tergugat adalah sebesar 21% pertahun dihitung dari jumlah pemakaian dan kredit. Para penggugat selalu tertib membayar kredit tersebut namun dalam perjalanannya, per juli 1998 tergugat secara sepihak menaikkan bunga kredit menjadi 61% pertahun yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Akta perjanjian yang tidak seimbang dan kabur dimanfaatkan oleh tergugat untuk menafsirkan secara sepihak isi perjanjian (Amin Imanuel Bureni, 2013).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri, majelis hakim memutuskan mengembalikan suku bunga pada posisi 21% dengan pertimbangan: perlindungan hukum harus diberikan dalam proporsinya dalam keseimbangan. Pencantuman klausula jumlah bunga setiap saat bisa berubah sesuai ketentuan bank tidaklah berarti dalam keadaan situasi krisis yang berkepanjangan bank lalu menaikkan bunga sesuka hatinya tanpa mengindahkan norma-norma kepatutan, keadilan serta kelayakan dalam masyarakat Amin Imanuel Bureni, 2013).

Berdasarkan uraian mengenai klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit dua bank yang telah diteliti oleh penulis maka tampak jelas bahwa perjanjian kredit pada bank BNI Cabang Kota Gorontalo tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan suatu perjanjian dan telah mengandung penyalahgunaan keadaan. Hal ini tentu bertentangan dengan *raison d'être* terjadinya suatu perjanjian, kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang berada pada posisi atau kedudukan seimbang. Apabila kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak seimbang, maka pihak yang kuat dapat menekan pihak yang lemah dengan menentukan secara sepihak isi perjanjian, yang tentu saja menguntungkan pihak yang kuat tersebut.

Kemudian klausul lainnya yang memberatkan debitor “Kewajiban Nasabah Untuk Tunduk Pada Segala Petunjuk Dan Peraturan Bank Yang Telah Ada Dan Yang Akan Ditetapkan Di Kemudian Oleh Bank”.

Klausul ini bertentangan dengan aturan dasar yang harus diperhatikan bagi mengikatnya seperti perjanjian baku. Selain itu menurut peneliti perjanjian yang mengandung klausul seperti ini tidak sah berdasarkan pasal 1320 ayat (3) dan pasal 1333 KUHPPerdata. Menurut pasal 1320 perjanjian hanya akan sah bila memenuhi syarat berupa “adanya suatu hal tertentu” selain dari syarat-syarat berupa “sepakat para pihak”, “kecakapan para pihak dalam membuat perikatan” dan adanya “suatu sebab yang halal”. Syarat adanya suatu hal tertentu berarti bahwa harus telah ada terlebih dahulu “sesuatu hal” yang diperjanjikan itu. Dengan dicantulkannya di dalam suatu perjanjian kredit klausul bahwa nasabah tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank. Hal ini jelas bahwa “sesuatu hal” yang akan diperjanjikan itu belum dapat diketahui, Karena petunjuk atau peraturan bank masih akan ditetapkan kemudian oleh bank. Oleh Karena itu berdasarkan pasal 1320 KUHPPerdata klausul seperti itu adalah tidak sah dan karenanya tidak mengikat bagi nasabah debitor.

Apabila “suatu hal tertentu” itu ternyata dikemudian hari menyangkut barang maka menurut pasal 1333 KUHPPerdata barang itu paling sedikit sudah harus diketahui jenisnya. Dari bunyi klausul seperti di atas maka tidaklah mungkin untuk mengetahui jenis barang itu Karena hal itu masih akan ditentukan dikemudian oleh bank. Oleh Karena itu klausul tersebut

juga bertentangan dengan pasal 1333 KUHPerdara sehingga klausul tidak mengikat debitur.

Selain itu klausul tersebut bertentangan dengan kepatutan. Penulis berpendapat bahwa kepatutan menghendaki agar suatu pihak dari suatu perjanjian hanya terikat pada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan. Adalah tidak mungkin bagi suatu pihak untuk dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang belum ada.

Klausul tersebut juga menentukan bahwa nasabah debitur terikat kepada “segala petunjuk dan peraturan bank yang akan dan telah ada”. Tanpa merinci dan menunjukkan kepada nasabah debitur segala peraturan yang dimaksudkan itu, maka tidaklah mungkin pula bagi nasabah debitur untuk dapat memahami petunjuk dan peraturan itu. Maka bila bank mengkehendaki agar segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada itu mengikat nasabah debitur, hendaknya segala petunjuk dan peraturan bank itu harus disampaikan terlebih dahulu kepada nasabah debitur untuk diketahui dan dipahami. Tanpa terlebih dahulu diketahui dan dipahami, maka bila nasabah debitur membubuhkan juga tanda tangannya, menurut Sutan Remmy Sjahdeini, terhadap perjanjian-perjanjian itu tidak terdapat kesepakatan yang murni antara para pihak (Sutan Remy Sjahdeini, 2009). Mengingat berlakunya asas konsensualisme bagi berlakunya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara, maka petunjuk dan peraturan bank yang sebelumnya tidak diketahui, dipahami dan disetujui oleh nasabah debitur tidak mengikat. Selain itu klausul seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) huruf G yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia No 16/01/2014 tentang perlindungan konsumen dan jasa pembayaran pada pasal 8 ayat (1) huruf d yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan penyelenggara yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam masa konsumen memanfaatkan jasa system pembayaran dari penyelenggara.

#### **b. Seharusnya Klausula Baku Perjanjian Kredit Yang Tidak Mengandung Penyalahgunaan Keadaan.**

Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya akan mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak dalam keadaan seimbang. Oleh karena ketidakadilan sering terjadi maka negara harus campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah

Penerapan klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan. Menurut Mariam Daruz Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak kreditur untuk membayar ganti kerugian kepada debitur memiliki ciri sebagai berikut (Jain Stefani Manumpil, 2016):

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur.

- 2) Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- 4) Bentuk tertulis.
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara masa atau individual.

Terkait dengan pencantuman klausula baku seperti “debitur tunduk kepada semua peraturan mengenai perjanjian kredit yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari”. Dengan dicantumkannya klausula baku di dalam suatu perjanjian kredit bahwa debitur tunduk pada “segala petunjuk dan peraturan bank yang masih akan akan ditetapkan kemudian oleh bank” jelas “sesuatu hal” yang akan diperjanjikan itu belum dapat diketahui, karena petunjuk dan peraturan bank masih akan ditetapkan kemudian oleh bank. Terkait itu berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara perjanjian hanya sah bila memenuhi syarat berupa “adanya suatu hal tertentu”, selain dari syarat-syarat berupa “sepakat para pihak”, “kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan”, dan adanya suatu sebab yang halal”, berarti bahwa harus telah ada terlebih dahulu “suatu hal” yang diperjanjikan itu. Dengan dicantumkannya di dalam suatu perjanjian kredit klausul bahwa nasabah debitur tunduk kepada “segala petunjuk dan peraturan bank yang masih akan ditetapkan dikemudian hari oleh bank”, jelas “sesuatu hal” yang akan diperjanjikan itu belum diketahui, karena petunjuk atau peraturan bank masih akan ditetapkan kemudian oleh bank. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara klausul seperti itu adalah tidak sah dan karenanya tidak mengikat bagi nasabah debitur (Sutan Remy Sjahdeini, 2009).

Seharusnya dalam klausul baku perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, penulis berpendapat bahwa kepatutan menghendaki agar suatu pihak dari suatu perjanjian hanya terikat kepada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh para pihak. Adalah tidak mungkin bagi suatu pihak untuk dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat atau ketentuan yang belum ada.

Menurut penulis dalam klausula baku perjanjian kredit hendaknya segala petunjuk dan peraturan bank itu harus disampaikan terlebih dahulu untuk diketahui dan dipahami. Tanpa diketahui dan dipahami terlebih dahulu maka bila debitur membubuhkan juga tanda tangannya terhadap perjanjian itu tidak terdapat kesepakatan yang murni antara para pihak dalam hal melaksanakan perjanjian haruslah mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, perjanjian harus berjalan diatas rel yang benar (Sutan Remy Sjahdeini, 2009).

Keseimbangan juga merupakan landasan dari kontrak. Secara umum keseimbangan ini memberikan makna sebagai keseimbangan posisi antara para pihak yang berkontrak. Daya kerja asas keseimbangan yang optimal akan menyeimbangkan kepentingan para pihak dan menjaga perjanjian tersebut mengandung penyalahgunaan keadaan, keseimbangan memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam perjanjian kredit bank. Karena itu perjanjian kredit bank haruslah diuji keseimbangannya agar perjanjian kredit tersebut tidak mengandung penyalahgunaan keadaan, dimana untuk menguji apakah suatu perjanjian kredit bank telah seimbang atautkah tidak, dapat dilakukan dengan melihat tiga aspek penguji asas keseimbangan yaitu (Herlien Budiono, 2006):

## 1) Perbuatan

Perbuatan yang mengejawantahkan diri sebagai kehendak yang telah dinyatakan dalam bentuk penawaran penerimaan merujuk pada perbuatan individu yang setiap kali dapat dikenali Karena cara pengungkapan yang sama yakni, baik secara lisan tertulis maupun diungkapkan dalam pertanda lainnya. Perilaku individual didalam khazanah ilmu hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang ditujukan pada suatu akibat hukum. Agar suatu perbuatan dapat memunculkan akibat hukum maka perbuatan hukum dimunculkan oleh dua kategori perbuatan, yakni pernyataan kehendak dan kewenangan bertindak. Disamping itu dengan perbuatan hukum dimaksudkan adalah pernyataan kehendak dari orang yang berbuat atau bertindak yang ditujukan untuk menciptakan, mengubah atau membatalkan, dan mengakhiri suatu hubungan hukum tertentu.

Suatu hukum tidak boleh bersumber dari ketidaksempurnaan keadaan jiwa seseorang, keadaan tidak seimbang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dengan cara terduga dapat menghalangi pengambilan keputusan atau pertimbangan secara matang. Yang dimaksud disini adalah keadaan yang berlangsung lama, seperti ketidakcakapan bertindak (*hande-lings-onbekwaamheid*) juga tercakup kedalam itu ialah perbuatan-perbuatan sebagai akibat dari cacatnya kehendak pelaku, misalnya Karena ancaman (*bedreiging*) penipuan (*bedrog*) atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), penyalahgunaan keadaan dikatakan ada bila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain Karena keadaan atau kondisi khusus, misalnya keadaan kejiwaan (kondisi kejiwaan yang menyebabkan seseorang tidak mampu untuk mengambil keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang) atau dalam hal adanya ketergantungan psikis atau praktikal lainnya, kurang pengalaman atau Karena keadaan terpaksa, ternyata telah tergerak atau mendorong atau melanjutkan suatu perbuatan hukum tertentu. Terhadap aspek ini dapat ditambah satu faktor lainnya, yakni berkenaan dengan pembebanan atau resiko yang berada bukan pada pihak pengambil keputusan melainkan para pihak lainnya. Perbuatan itu haruslah sedemikian rupa sehingga oleh kontrak yang bersangkutan memunculkan kekeliruan perihal suatu keadaan tertentu yang pada gilirannya dapat mengakibatkan situasi dan kondisi tidak seimbang. Ilustrasi dari itu misalnya muncul dalam hal salah satu pihak, sebagai akibat pernyataan kehendak yang mengndung cacat, menjadi diuntungkan, sebaliknya pihak lawan justru dirugikan, dalam situasi konkret, bias saja dilakukan penafsiran analogikal terhadap norma-norma yang sudah ada berkenaan ketiadaan atau kecacatan kehendak. Dapat disebutkan disini dari keadaan-keadaan khusus (*bijondere omstandig*) yang membuat orang tergerak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, misalnya kedudukan yang lebih kuat atau penguasaan pasar secara mono polistik atau kurangnya pengalaman atau sangat bergantung pada orang lain Karena mengalami gangguan depresi berat. Jika suatu keadaan atau situasi tidak seimbang telah dikonstatasi, semua teori yang berkenaan dengan cacatnya kehendak dapat diterapkan terhadap kasus-kasus lain yang kurang lebih menunjuk kemiripan dengannya (Herlien Budiono, 2006).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam terjadinya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dalam hal ini adalah pihak bank dan pihak nasabah, pihak nasabah dalam keadaan yang sangat membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya dalam hal ini pihak nasabah berada dalam posisi sangat lemah sedangkan bank yang berada dalam posisi kuat tidak menjelaskan dengan secara rinci dan sebetulnya isi klausula baku perjanjian kredit. Menurut Sutan Remy Sjahdeini jika kesepakatan terjadi, dan debitur dalam hal ini tidak memahami isi perjanjian dengan sebenar-benarnya maka asas konsensualisme dalam perjanjian tidak terpenuhi dengan sempurna.

2) Isi kontrak

Isi kontrak ditentukan oleh apa yang para pihak baik secara tegas ataupun diam-diam sepakati, terkecuali perbuatan hukum yang bersangkutan bertentangan dengan aturan-aturan yang dikategorikan sebagai hukum yang bersifat memaksa, hal ini pertama-tama berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, yakni pada prinsipnya setiap orang bebas untuk menentukan sendiri isi suatu kontrak. Isi kontrak berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan para pihak, ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana betul dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut, sekalipun kebebasan untuk menentukan sendiri isi kontrak tidak dicantumkan secara tegas oleh Undang-Undang cakupan asas tersebut dibatasi oleh Undang-Undang, yakni bahwa setiap perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan yang baik atau ketertiban umum, bisa jadi abash, batal demi hukum atau terkadang dapat dibatalkan. Suatu perjanjian dengan isi seperti itu, yang bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan, atau ketertiban umum, mengakibatkan ketidakseimbangan. Perjanjian tersebut berdasarkan asas keseimbangan menyebabkan keabsahan perjanjian menjadi terganggu (Herlien Budiono, 2006). Berdasarkan penelitian isi klausula baku perjanjian kredit sangat banyak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku misalnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, Peraturan Bank Indonesia No. 16/01/PBI/2014 Tentang perlindungan konsumen dan jasa pembayaran, kemudian bertentangan juga dengan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Oleh sebab itu menurut penulis untuk menyeimbangkan klausula baku perjanjian Kredit haruslah memenuhi semua peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perjanjian baku dan perlindungan konsumen serta harus memenuhi asas-asas dalam suatu perjanjian.

3) Pelaksanaan kontrak

Sudah selayaknya suatu kontrak harus dipenuhi kedua belah pihak dengan itikad baik, faktor-faktor pelengkap lainnya yang menjadi gayut bila pihak-pihak terkait tidak melengkapinya sendiri adalah ketentuan-ketentuan dari aturan pelengkap (*aanvullend recht*) yaitu kepatutan dan kelayakan, penting bahwa itikad baik (*goeder trouw*) diprioritaskan, bahwa juga dalam hal perjanjian dengan aturan-aturan memaksa (*dwingend recht*). Selain itu juga harus turut diperhitungkan perubahann keadaan yang berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Setelah perjanjian ditutup, namun sebelum penuntasan pelaksanaan perjanjian, bisa saja muncul suatu keadaan

husus (*bijondere omstandigheden*), baik untuk sebagian maupun seluruhnya tidak terduga sebelumnya, suatu kejadian yang menyimpang dari kejadian normal, keadaan khusus tersebut dapat memunculkan kondisi tidak seimbang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan sekaligus menjadi syarat berkenaan dengan pengujian keabsahan perjanjian, secara umum keadaan demikian dapat dirujuk sebagai “situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian (*uitvoeringsomstandigheden*) bila situasi yang meliputi pelaksanaan perjanjian berdasarkan mana perjanjian telah ditutup ternyata mengalami perubahan mendasar, pertanyaannya ialah apakah hubungan hukum yang tercipta atas dasar perjanjian tersebut harus dipertahankan keberadaannya seperti semula ? setidaknya-tidaknya untuk kejadian seperti ini “keadaan tidak terduga” (*onvoorziene omstandigheden*) diberi ketentuan pada pasal 6 : 258 BW suatu keadaan, misalnya dapat dikualifikasikan sebagai tidak dapat diperhitungkan atau diduga sebelumnya sehingga diluar apa yang disepakati salah satu pihak mendapat keuntungan dengan kerugian pada pihak lainnya atau maksud dan tujuan yang hendak dicapai karena munculnya keadaan tidak terduga demikian tidak lagi mungkin terjangkau. Situasi yang meliputi pelaksanaan perjanjian mungkin merupakan kejadian-kejadian dalam skala nasional atau internasional (perang, krisis ekonomi) namun juga dapat berbentuk kejadian-kejadian yang sifatnya insidental (Herlien Budiono, 2006). Oleh Karena itu dalam klausula baku perjanjian kredit perlu adanya itikad baik dalam perjanjian sangat penting untuk membuat kewajiban debitur dan kreditur menjadi semakin luas. Kewajiban kreditur dan debitur bukan hanya ditentukan semata-mata apa yang tertulis dalam perjanjian, tetapi juga mencakup kepatutan dan kelayakan pada perbuatan hukum yang dilakukan. Para pihak dalam membuat perjanjian tidak bermaksud hendak “membohongi”, “menipu”, atau mencurangi lawannya. Karena itikad baik merupakan landasan utama dari dan dalam membuat dan melaksanakan sebuah perjanjian, sehingga perjanjian itu nantinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanpa merugikan salah satu pihak.

Menurut penulis pada perkembangannya kebebasan berkontrak dapat menimbulkan keseimbangan dalam membuat perjanjian karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila kedua belah pihak tidak memiliki bargaining position. Dalam kenyataannya hal tersebut sering terjadi sehingga negara perlu untuk campur tangan melindungi pihak yang lemah. Berdasarkan pemikiran Adam Smith dan Jeremy Bentham, tentang kebebasan berkontrak sebagai refleksi dari perkembangan paham pasar bebas dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan *Utilitarianisme*. Keduanya percaya individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial dan kebebasan berkontrak dianggap sebagai salah satu prinsip yang umum.

Membahas mengenai asas kebebasan berkontrak seharusnya apabila diawali dengan membahas mengenai sejarah lahirnya asas itu dan pemikiran-pemikiran yang melandasinya. Sejarah timbulnya pemikiran mengenai asas kebebasan berkontrak atau *Freedom of Contract* hanya akan jelas bila didahului dengan menjelaskan mengenai suasana atau pola perdagangan di

masa sebelum lahirnya asas tersebut yaitu di waktu abad pertengahan ketika berlakunya apa yang dinamakan “*mercantile system*”. Sistem tersebut mengiringi keadaan ekonomi pada abad pertengahan yaitu satu masa dimana aktivitas bisnis dan perdagangan tidak mendapat tempat yang terhormat (Essel R Dillavou. 1962).

Munculnya perjanjian baku didasarkan pada pengaturan hukum perikatan yang bersumber dari Buku ke III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka. Artinya hukum perjanjian memberikan kemungkinan pihak-pihak untuk membuat sendiri ketentuan hukum yang akan mengikat para pihak. Bahkan para pihak dimungkinkan menyimpangi ketentuan hukum perjanjian dengan cara membuat ketentuan hukum sendiri, disamping merinci atau melengkapi ketentuan hukum perjanjian yang ada. Kemungkinan ini dapat memberikan peluang penyalahgunaan keadaan yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat banyak. Pihak yang kedudukannya kuat dapat menetapkan syarat-syarat yang tidak wajar dan menguntungkan yaitu dengan cara membuat pembatasan atau bahkan membebaskan tanggungjawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian yang lazimnya dinamakan dengan klausula eksonerasi. Pada umumnya klausula baku berisikan klausula eksonerasi. Adanya klausula eksonerasi ini akan membatasi tanggung jawab satu pihak bila dikemudian hari terdapat gugatan dari pihak lain karena wanprestasi (Djoni S Ghazali dan Rachmadi Usman, 2011).

Menurut penulis terkait perjanjian baku terjadi ketidakseimbangan dan ketidakseimbangan posisi para pihak, sehingga perjanjian baku itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Ini berarti kebebasan berkontrak dapat menciptakan klausula-klausula yang mencerminkan ketidakadilan dan sangat memberatkan salah satu pihak, seharusnya dalam membuat perjanjian diatur secara seimbang antara hak dan kewajiban para pihak.

Klausula baku, *Bargining position* yang lebih kuat berada disalah satu pihak saja, sehingga pihak yang lebih kuat dapat mengintervensi dan memaksakan kehendaknya aar pihak lain dalam memasukan suatu perjanjian menerima sejumlah klausula yang diinginkan menguntungkan dirinya sendiri dan sebaliknya merugikan pihak lain. Kekurangan perjanjian baku adalah tidak dapat mengakomodasikan posisi yang sama dan seimbang bagi para pihak (Djoni S Ghazali dan Rachmadi Usman, 2011).

Kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian terstandarisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang untuk pihak lain menegosiasikan isi perjanjian tersebut. Padahal dalam membuat suatu perjanjian, para pihak yang mempunyai kedudukan sama dan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut penulis perjanjian kredit bank terkesan bukan seperti hubungan kemitraan yang saling memerlukan, namun terlihat para pihak saling memaksakan kehendaknya. Bagi golongan pengusaha ekonomi lemah dan menengah dalam melakukan perjanjian yang demikian tidak terlalu banyak menuntut, sebaliknya pada saat berhadapan dengan golongan pengusaha ekonomi kuat, pihak debitur sering kali mengalah demi keuntungan yang amat besar yang akan didapatnya nanti. Padahal dalam hukum perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik dalam

rangka hubungan kemitraan dan demikian hanya dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik itu tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga setelah mulai bekerja sewaktu para pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan, maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Prinsip kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam memuat dan melaksanakan perjanjian itu ialah antara dua mitra janji dan bukan dua lawan janji. Apalagi dalam pembuatan perjanjian kredit, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Landasan prinsip kemitraan pada pembuatan perjanjian kredit bukan saja bekerjanya asas itikad baik, tetapi juga karena bagi kreditur, debitur sesungguhnya sebagai mitra usaha kreditur. Debitur tidak dapat berkembang usahanya tanpa kreditur dan sebaliknya juga kreditur tidak dapat berkembang usahanya tanpa debitur. Dengan adanya prinsip kemitraan antara kreditur dan debitur maka dalam perjanjian diantara mereka tidak boleh ada yang lebih kuat kedudukannya.

Ketidakseimbangan para pihak itulah yang dimanfaatkan oleh kreditur untuk membuat sejumlah klausula yang pada dasarnya membentarkan debitur, sebaliknya pihak kreditur terlindungi karena pihak debitur dibebani dengan kewajiban-kewajiban dan merupakan hak-hak bank yang mestinya dipenuhi. Dengan kelemahan kedudukan debitur itulah pihak kreditur memanfaatkannya dengan lebih banyak membuat sejumlah klausula yang tidak seimbang, tidak wajar dan tidak adil (klausula eksonerasi)

Saat menjalankan kegiatan usahanya, kreditur tidak ingin mengalami kerugian yang disebabkan debitur tidak sanggup dan mapu mengembalikan utangnya, perjanjian kredit yang memuat sejumlah klausula yang tidak “wajar” atau “ timpang” tadi, tetapi dalam kenyataannya kurang menguntungkan pihak perbankan sendiri, karena adanya klausula yang demikian justru dimanfaatkan debitur nakal dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan yang meminta agar pengadilan membatalkan perjanjian kredit yang demikian, karena dalam pembuatan perjanjian tersebut dianggap telah terjadi “penyalahgunaan keadaan”. Walaupun pada penandatanganan perjanjian kredit tersebut, pihak bank sebagai kreditur dalam posisi yang kuat, sebaliknya pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, bank menjadi pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengambilan ataupun pelunasan kredit mengalami kendala.

Menurut penulis perlu diadakan peraturan tentang perkreditan perbankan, yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemberian kredit, sehingga pihak bank sebagai kreditur mempunyai panduan dalam melaksanakan pemberian kredit. Pada sisi lainnya diharapkan kepada penegak hukum dalam hal ini pengadilan hendaknya melihat itikad baik yang dijalankan oleh bank dalam melaksanakan fungsi dan usahanya serta sewajarnya bila bank yang demikian terjamin stabilitas usahanya.

#### **4. Kesimpulan**

Klausula baku perjanjian kredit bank yang dalam hal ini adalah klausula baku perjanjian kredit produktif bank BNI, dalam perjanjian kredit tersebut mengandung penyalahgunaan keadaan, hal ini tercermin dari banyaknya klausul yang memberatkan debitor, hal tersebut terjadi karena pada saat pembuatan kontrak posisi antara kreditur dan debitor tidak seimbang. Klausula yang memberatkan tersebut misalnya saja klausula yang

mewajibkan nasabah untuk tunduk pada segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada maupun yang akan diatur di kemudian hari. Klausula tersebut bertentangan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen, peraturan Bank Indonesia dan surat edaran otoritas jasa keuangan. Penyalahgunaan Keadaan Dapat diminimalisir dengan cara menyeimbangkan perjanjian kredit, dan untuk menguji perjanjian Kredit sudah seimbang atau tidak terdapat tiga aspek untuk menguji yaitu: dilihat dari saat pembuatan perjanjian, isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian

## 5. Daftar Pustaka

### Buku

- Agus Yudha Hernoko. (2013). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amin Imanuel Bureni. (2013). *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank (studi terhadap putusan mahkamah agung RI No. 3956 K/Pdt/2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi SBY No. 628/pdt/1999/PT. SBY Jo Putusan Pengadilan Negeri GS No. 37/Pdt.G.1998/PN/GS)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Herlien Budiono, (2006), *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Panggabean. HP . (2010). *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rendy Saputra. (2016). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2009), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit bank Di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafity

### Jurnal

- Ahyuni Yunus. (2019). *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2.
- Diana Simanjuntak. (2016). *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 4.
- Endro Martono. (2016). *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 2 Nomor 2.
- Fani Martiawan Kumara Putra. (2015). *Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*. Universitas Wiajaya Kusumah. Jurnal Yuridika Volume 30. No 2.
- Hanifah Nuraini. (2020). *Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) pada Perjanjian Perbankan*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jurnal Refleksi Hukum. Volume 4 Nomor 2.

- Jein Stefani Manumpil. (2016). *Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jurnal Lex Privatum. Vol. IV/No. 3.
- Ronald Saija. (2016). *Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*. Fakultas Hukum Universitas Patimura. Jurnal Kertha Patrika. Volume 38. Nomor 3.
- Utiyafina Mardhati Hazhin, Heru Saputra Lumban. (2019). *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing*. Surabaya: Universitas Surabaya. Jurnal Ketha Patrika Vol. 41.
- Xavier Nugraha dan John Eno Prasito Putra. 2020. *Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden)*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 8. Nomor 1.